



P U T U S A N
Nomor 1062 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SARI SARASWATI LUKITO, bertindak untuk diri sendiri dan/atau selaku Direktur Utama PT. Tumbuh Indah, semula bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 74, Cilacap, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Perum Palem Regency Kav. 31, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

MALIK BUKAR, bertempat tinggal di Jalan Sawo Nomor 13, Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

RONI WIBIHARTO, bertempat tinggal di Jalan Masjid Albarkah Nomor 54 RT. 03 RW. 04, Margajaya, Bekasi Selatan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa bermula dari pertemuan Penggugat dengan Turut Tergugat Roni Wibiharto sekitar tanggal 2 Maret 2005 yang membicarakan tentang maksud Turut Tergugat untuk mendanai proyek-proyek Penggugat di PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap;
2. Bahwa kemudian sekitar tanggal 25 Maret 2008 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan Tergugat mengeluhkan Penggugat bahwa PT milik Tergugat sudah sekitar 8 bulan tidak mendapatkan pekerjaan di PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap, sedangkan ketentuan PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap, bahwa apabila dalam waktu 12 bulan (1 tahun) rekanan (PT.Tumbuh

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah/Tergugat) tidak mendapatkan pekerjaan (tidak aktif) di PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap, maka PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap akan menghapus tanda daftar rekanan tersebut atau sudah tidak akan menjadi rekanan PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap. Atas keluhan Tergugat tersebut sehingga Penggugat bersedia membantu Tergugat untuk mendapatkan proyek di PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap;

3. Bahwa menindaklanjuti pertemuan dan pembicaraan Penggugat dengan Tergugat pada Posita 2 maka pada tanggal 09 April 2008 dibuat surat perjanjian kerjasama antara Malik Bukar (Penggugat) sebagai Pihak II (Kedua) dan Sari Saraswati Lukito selaku Direktur Utama PT.Tumbuh Indah sebagai Pihak I (pertama) dalam hal ini disebut sebagai Tergugat, dan Roni Wibiharto sebagai Pihak II dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat;
4. Bahwa sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani, Roni Wibiharto/Turut Tergugat secara lisan menyatakan mengundurkan diri dan akhirnya kedudukan dan tanggungjawabnya digantikan oleh Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut dalam posita nomor 3 hanya antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan Tergugat memberi ijin kepada Penggugat untuk mempergunakan bendera perusahaannya yaitu PT.Tumbuh Indah guna mengerjakan/menggarap proyek-proyek dari PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap dimana PT.Tumbuh Indah adalah selaku rekanan, dengan isi ketentuan bahwa pekerjaan dan biaya ditanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat selaku pemilik bendera akan mendapatkan keuntungan/fee selaku pemilik bendera sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari seluruh jumlah nilai proyek kontrak dari PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap, setelah dikurangi biaya PPH dan PPN;
6. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut juga ditentukan bahwa untuk penerimaan pembayaran dari pihak ketiga dalam hal ini dari PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap, langsung masuk ke rekening Tergugat/PT.Tumbuh Indah, dan didalam aturan PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap, hanya nama perusahaan/PT rekanan saja yang diketahui, sehingga Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tentang ketentuan pencairan atau pengambilan uang pembayaran proyek kontrak kerja dengan PT. Holcim tersebut akan dilakukan bersama-sama dan/atau atas persetujuan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2008, dengan menggunakan bendera Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian,

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengerjakan Proyek PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap berupa pembuatan *pallet* dan *repair pallet* sebanyak 2700 dalam 3 (tahapan) dengan nilai kontrak keseluruhan kurang lebih sebesar Rp316.250.000,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh Penggugat telah selesai dikerjakan dan telah pula diserahkan ke PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap pada akhir bulan Juli 2008 dan pembiayaan atau modal untuk mengerjakan proyek tersebut seluruhnya ditanggung oleh Penggugat;

8. Bahwa oleh karena pekerjaan pembuatan dan/atau *repair pallet* yang Penggugat kerjakan dalam 3 tahapan tersebut sudah Penggugat laksanakan dan selesaikan, maka kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan apakah dari PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap sudah melakukan pembayaran atas proyek yang telah Penggugat selesaikan tersebut di atas, dan sampai beberapa kali Penggugat menanyakan dan beberapa kali pula selalu dijawab oleh Tergugat bahwa PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap belum membayar kontrak kerja tersebut;
9. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2008 sampai September 2008 Penggugat dengan menggunakan bendera Tergugat mendapat pekerjaan lagi untuk membuat dan/atau *repair pallet* sebanyak 2700 dan membuat *Concrete L Block* dalam 3 (tiga) tahapan, dengan nilai kontrak keseluruhan berjumlah sebesar \pm Rp245.300.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pekerjaan ini pada awalnya Penggugat ragu, tapi oleh karena Tergugat selalu meyakinkan pada Penggugat bahwa jika nanti proyek kontrak kerja bulan Juni s/d Juli 2008 yang sudah Penggugat selesaikan tersebut sudah dibayar oleh PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap, maka Tergugat akan langsung menghubungi Penggugat dan bersama-sama untuk mencairkan uang pembayaran proyek kontrak kerja bulan Juni-Juli 2008 tersebut, maka akhirnya Penggugat menyanggupi membiayai dan mengerjakan lagi proyek berupa pembuatan *pallet* dan membuat *Concrete L Block* untuk bulan Agustus s/d September 2008 tersebut;
10. Bahwa oleh karena pekerjaan proyek untuk bulan Agustus s/d September 2008 yang juga sebanyak 3 tahapan tersebut sudah Penggugat selesaikan dan serahkan hasilnya ke PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap, maka Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan apakah dari PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap sudah melakukan pembayaran atas proyek-proyek yang telah Penggugat selesaikan tersebut di atas, namun

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai beberapa kali Penggugat menanyakan dan beberapa kali pula selalu dijawab oleh Tergugat bahwa PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap belum membayar kontrak kerja tersebut;

11. Bahwa kemudian Penggugat mencari informasi dan ternyata pembayaran atas proyek-proyek dari PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap berupa pembuatan *pallet*, repair pallet dan Pembuatan *Concrete L Block* yang Penggugat kerjakan dengan menggunakan bendera Tergugat tersebut di atas (tahap bulan Juni-Juli 2008 dan tahap bulan Agustus-September 2008) di atas, oleh PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap telah dilakukan pembayaran kepada Tergugat melalui rekening Tergugat/PT Tumbuh Indah, dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang sebanyak Rp561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dicairkan/telah diambil dan dikuasai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan selalu bersabar dan berbicara secara baik dengan Tergugat, akan tetapi hingga permasalahan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap, malah sudah untuk yang kedua kalinya, akan tetapi tetap saja Tergugat tidak ada itikad baik sedikitpun untuk menyerahkan uang proyek kontrak yang telah dibayar oleh PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap dan telah dicairkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal berdasarkan surat perjanjian yang telah Penggugat dan Tergugat buat dan tandatangani, dalam mencairkan dana/uang pembayaran proyek kontrak kerja tersebut harus bersama-sama dan/atau atas persetujuan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat malah melakukan sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat untuk itu Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat sebesar modal yang telah Penggugat keluarkan untuk pengerjaan proyek bulan Juni-Juli 2008 yaitu sebesar \pm Rp96.693.325,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan pengerjaan proyek untuk bulan Agustus-September dengan modal kurang lebih sebesar Rp173.306.675,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), tentunya ditambah dengan keuntungan dari Penggugat setelah dikurangi dari modal yang Penggugat keluarkan dan hak Tergugat yang 2,5 % sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai perjanjian yang Penggugat dan Tergugat buat serta tandatangani pada tanggal 9 April 2008 tersebut, Tergugat sebagai pemilik bendera hanya berhak mendapatkan keuntungan sebesar 2,5 % dari total nilai proyek kontrak kerja yang keseluruhannya berjumlah lebih kurang sebanyak Rp561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi 2 % dan Ppn 10 % menjadi Rp494.164.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yaitu Rp12.354.100,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) dan itupun harus Penggugat yang menyerahkan setelah uang proyek kontrak kerja tersebut Penggugat terima dari Tergugat;
15. Bahwa karena Tergugat telah mencairkan melalui rekening Tergugat, uang pembayaran proyek-proyek kerja dari PT.Holcim Indonesia Tbk Cilacap tersebut yaitu dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan maupun seijin Penggugat dan malah menguasainya serta tidak menyerahkan kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sehingga Tergugat harus mengembalikan uang sejumlah tersebut kepada Penggugat;
16. Bahwa apabila Tergugat tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebanyak Rp561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka sebagai jaminan dilakukannya pemenuhan prestasi atas wanprestasi Tergugat tersebut, adalah beralasan hukum agar supaya harta milik Tergugat diletakkan sita (*conservatoir beslag*) dan untuk itu tidaklah berlebihan kiranya jika Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk melakukan penyitaan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat yaitu:
- Tanah dan bangunan rumah permanent yang terletak di Jl. Sulawesi Perum Palm Regency Kav.31 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara milik Bpk. Sugianto;
 - Sebelah timur jalan aspal;
 - Sebelah selatan jalan/jalan untuk parkir;
 - Sebelah barat tembok pembatas.
 - Satu buah mobil sedan merek Honda Nomor Polisi R-8215-BB dan selanjutnya untuk dapat dijual dan hasil penjualannya dapat

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



diperhitungkan sebagai pembayaran dari Tergugat terhadap pengembalian uang milik Penggugat;

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini maka Penggugat mohon agar kepada Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik yang sudah tidak dapat dibantah lagi, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 9 April 2008 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat mencairkan dan menguasai sendiri melalui rekening Tergugat/PT.Tumbuh Indah uang pembayaran atas proyek-proyek kontrak dari PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap yang telah dikerjakan Penggugat dari bulan Juni 2008 s/d September 2008 dengan menggunakan bendera PT.Tumbuh Indah dengan direktur utamanya Sari Saraswati (Tergugat) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat serta tidak menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran proyek kontrak kerja sebesar Rp561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan permanent yang terletak di Jl. Sulawesi Perum Palm Regency Kav.31 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara milik Bpk. Sugianto;
 - Sebelah timur jalan aspal;
 - Sebelah selatan jalan/jalan untuk parkir;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



- Sebelah barat tembok pembatas;
- b. Dan benda bergerak berupa satu buah mobil sedan merek Honda Nomor Polisi R-8215-BB adalah sah dan berharga;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
- 7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain/banding, *verzet* maupun kasasi;
- 8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Lagi.

1. Bahwa eksepsi Tergugat ini mohon berlaku pula pada dalil pokok perkara ini, karena merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;
2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) tertanggal 13 Agustus 2010 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2010/PN Clp tersebut, maka Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Cilacap dengan Register Perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN Clp tanggal 18 Januari 2010 yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cilacap;
3. Bahwa alasan gugatan (*fundamentum petendi*) yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Ingkar Janji / Wan Prestasi tertanggal 13 Agustus 2010 Nomor Register Perkara 39/Pdt.G/2010/PN Clp adalah sama dengan gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2010 Nomor Register Perkara 06/Pdt.G/2010/PN Clp;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata intisari dari ketentuan tersebut mengatakan:

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan;
 - Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;
5. Bahwa objek sengketa dalam *fundamentum petendi* dalam perkara ini sama persis dengan *fundamentum petendi* dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN Clp tertanggal 18 Januari 2010, oleh karena itu Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena terhadap perkara yang sama tidak dapat digugat lagi atau diajukan lagi dengan alasan yang sama karena melekat unsur *nebis in idem*;
6. Bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 dalam putusan mengatakan:
- “ Hakekat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah baik para pihak yang berperkara maupun barang yang dipersengketakan dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”
- B. *Dilatoire* Eksepsi Pasal 136 HIR.
1. Bahwa *dilatoire* eksepsi yaitu mengajukan perlawanan bahwa tuntutan/gugatannya belum sampai waktunya untuk diajukan, diantaranya oleh karena masih ada surat perjanjian yang belum dipenuhi atau oleh karena jangka waktunya belum terlewati atau oleh karena Tergugat masih sedang berada didalam waktu pertimbangan;
2. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 April 2008 (bukti T 2) bukan merupakan perjanjian kerjasama karena belum dipenuhi unsurnya/belum sempurna menurut perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUHPerdata, melainkan lebih tepat disebut *memorandum of understanding* atau nota kesepahaman saja, sehingga Penggugat membuat surat gugatan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp tertanggal 13-8-2010 mengacu kepada perjanjian kerjasama tertanggal 9 April 2008 adalah tidak mempunyai dasar hukum (*rechtelijke grond*) oleh karena itu surat gugatan tersebut adalah kabur (*obsuur libel*) sehingga surat gugatan yang demikian itu harus dinyatakan ditolak oleh pengadilan (*niet oontvankelijke verklard*);

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ingkar janji/*wanprestasi* dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2010/PN Clp tertanggal 13-8-2010 adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 April 2008 yang cacat hukum karena tidak memenuhi definisi mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1323 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata dengan pertimbangan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) sebagai berikut:
- a. Bahwa nama Tergugat yang benar Sari Saraswati bukan Sari Saraswati Lukito (yang ditulis Penggugat dalam surat gugatannya) sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 6 Januari 2004 yang telah terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C-UM.02.01.7688, Lampiran: 51/IX/2003, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT.Tumbuh Indah tanggal 11 Mei 2006 (bukti T 3) serta dapat dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk dan di setiap *Purchase Order* (order pembelian) barang dan di faktur pajak dari PT.Holcim Indonesia Tbk secara official dan resmi mencantumkan nama Sari Saraswati. Dengan demikian surat perjanjian kerjasama dan surat gugatan Penggugat mengandung cacat hukum *error in persona*;
 - b. Bahwa isi Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 (bukti T 2) menyatakan: "Pihak I menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak II untuk mengelola dan mengembangkan usaha PT.Tumbuh Indah di dalam lingkungan PT.Holcim Indonesia TBK dan di luar lingkungan PT.Holcim Tbk";
Kalimat "Menyerahkan Sepenuhnya" di atas adalah bertentangan dengan isi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tumbuh Indah Nomor 95 tanggal 17 April 1978 dibuat dihadapan Notaris Sarjono Suropto Sarjana Hukum pada Pasal 8 karena Direksi mempunyai batas batas wewenang dan apabila Direksi harus bertindak melampaui wewenangnya maka diperlukan persetujuan tertulis dari Komisaris untuk itu, maka jelas Kalimat "menyerahkan sepenuhnya" mempunyai maksud seolah-olah Perseroan Terbatas PT.Tumbuh Indah telah dijual sahamnya pada hal berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 95 harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham jadi kalimat: "menyerahkan sepenuhnya" adalah merupakan unsur paksaan dan tipu daya atau mengandung kesesatan/

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 sehingga bertentangan dan melawan hukum atas syarat syarat terjadinya suatu persetujuan/perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata ayat 4 Menyatakan: "suatu sebab yang tidak terlarang" *juncto* Pasal 1323: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu."

- c. Bahwa isi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008: "yang bertanda tangan dibawah ini Sari Saraswati Lukito dengan jabatan Direktur Utama PT.Tumbuh Indah disebut Pihak I dan Malik Bukar dengan Jabatan Direktur Operasional, Roni Wibiharto dengan Jabatan Direktur Keuangan PT. Tumbuh Indah Selanjutnya disebut Pihak II;

Bahwa sebutan jabatan Pihak II Malik Bukar dengan Jabatan Direktur Operasional, Roni Wibiharto dengan Jabatan Direktur Keuangan PT.Tumbuh Indah adalah terlalu prematur/tidak sah, karena kedua Jabatan itu tidak ada terdapat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 95 tanggal 17 April 1978 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 6 Januari 2004 yang telah terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C-UM.02.01.7688, Lampiran: 51/IX/2003, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT.Tumbuh Indah tanggal 11 Mei 2006;

Bahwa Jabatan Direktur Operasional Malik Bukar dan Jabatan Direktur Keuangan Roni Wibiharto harus diangkat dalam suatu surat keputusan yang sah yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham., dengan demikian kedua Jabatan yang disandang Malik Bukar dan Roni Wibiharto dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 adalah mengandung unsur paksaan dan tipu daya atau mengandung kesesatan seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata dan Pasal 1323 KUH Perdata;

- d. Bahwa Penggugat Malik Bukar dan Roni Wibiharto dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 adalah berposisi sebagai Pihak II dan dalam surat gugatan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-08-2010 disebutkan Malik Bukar adalah Penggugat sedangkan Roni Wibiharto sebagai Turut Tergugat, seharusnya yang benar dalam surat gugatan itu harus memposisikan Malik Bukar sebagai Penggugat I dan Roni Wibiharto sebagai Penggugat II sesuai dengan posisi Pihak II dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2009 menggugat Sari Saraswati sebagai Tergugat dalam surat gugatan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN.Clp tanggal 13-8-2010;

Namun Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan dengan salah sasaran pihak yang turut digugat/orang (Roni Wibiharto) yang ditarik sebagai Turut Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan salah orang (*error in persona*) dengan demikian surat gugatan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- e. Bahwa bukti ketidakcermatan dan kesalahan Penggugat salah sasaran pihak yang turut digugat/orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat Keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) adalah terbukti dari petitum gugatan dalam gugatan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp tanggal 13-8-2010 adalah tidak meminta/memohon tuntutan pemenuhan prestasi kepada Turut Tergugat (Roni Wibiharto) sehingga gugatan tersebut cacat formil (*obscuur libel*) dengan demikian surat gugatan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- f. Bahwa dasar dan alasan hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 April 2008 adalah cacat hukum karena tidak memenuhi unsur hukum yang termaktub dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata, adalah:
 - a. Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan: "Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";
 - b. Pasal 1320 KUH Perdata mengatakan: "untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:
 - 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3. Suatu hal tertentu;
 - 4. Suatu sebab yang halal".

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini jelas unsur perbuatan atau tindakan hukum yang tidak dilakukan oleh Roni Wibiharto sebagai Pihak Kedua yaitu: tidak menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 adalah mencerminkan tidak setuju/tidak sepakat mengikatkan diri dan tidak menghendaki/tidak menginginkan tujuan maksud atau akibat yang dikendaki dari Perjanjian Kerjasama itu. Dengan demikian unsur dari Perbuatan seperti yang dimaksud dari Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata itu tidak ada;

Karena Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 yang di tandatangan oleh Pihak Pertama Sari Saraswati dan Pihak Kedua masing masing Malik Bukar sedangkan Roni Wibiharto tidak turut menandatangani., maka surat perjanjian kerjasama yang cacat hukum tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan suatu gugatan, maka gugatan *wanprestasi/ingkar janji* ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa dari semua uraian di atas berdasarkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam eksepsi ini, maka Tergugat berkesimpulan Perjanjian Kerjasama tertanggal 09 April 2008 bukan Perjanjian Kerjasama tetapi merupakan MOU (*Memorandum Of Understanding*), dengan demikian surat gugatan yang dibuat berdasarkan MOU ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balas/gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yaitu Malik Bukar dan Roni Wibiharto dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, konvensi/pokok perkara mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik moril maupun materil karena perkara Tergugat Rekonvensi telah pernah diajukan sebelumnya dalam register perkara Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Clp tanggal 18 Januari 2010 dan diajukan lagi dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp tanggal 13 Agustus 2010 dengan gugatan yang sama *wanprestasi/ingkar janji* dalam hal soal yang dituntut adalah sama, tuntutan didasarkan alasan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama (*nebis in idem*);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memaksakan diri baik secara bersama sama maupun sendiri merekayasa unsur paksaan/tipu daya atau kesesatan dalam membuat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 Pasal 1 ayat (1) dengan cara mencantumkan kalimat “menyerahkan sepenuhnya” seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan atau menjualkan dengan memberikan suatu kuasa yang tidak terbatas kepada Tergugat Rekonvensi atas PT.Tumbuh Indah sehingga Tergugat Rekonvensi dapat memaksakan kehendaknya untuk memberlakukan surat perjanjian kerjasama ini kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada PT.Holcim Indonesia Tbk. dengan mengaku sebagai Direktur Operasional dan Direktur Keuangan guna mendapat proyek pekerjaan, pada hal kedua Jabatan itu tidak ada terdapat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 95 tanggal 17 April 1978 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 6 Januari 2004 yang telah terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C-UM.02.01.7688, Lampiran: 51/IX/2003, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT.Tumbuh Indah tanggal 11 Mei 2006, dan seharusnya kedudukan Tergugat Rekonvensi adalah Mandor Pengawas Proyek Pekerjaan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Roni Wibiharto) tidak menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 adalah mencerminkan tidak setuju/tidak sepakat mengikatkan diri dan tidak menghendaki/tidak menginginkan tujuan maksud atau akibat yang dikehendaki dari perjanjian kerjasama itu, dan juga ternyata Tergugat Rekonvensi (Roni Wibiharto) yang mengaku sebagai penyandang modal belum pernah bertemu/berkenalan/bertatap muka dengan Penggugat Rekonvensi secara langsung sebelumnya atau sesudahnya;

Dengan demikian unsur dari perbuatan seperti yang dimaksud dari Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata itu tidak ada, karena Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sari Saraswati dan Pihak Kedua masing masing Malik Bukar sedangkan Roni Wibiharto tidak turut menandatangani, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru dalam tahap mencapai nota kesepahaman bukan perjanjian kerjasama;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan/membuktikan, memberikan deskripsi yang jelas perbuatan *wanprestasi*/cidera janji/ adanya perbuatan yang mengandung unsur salah yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dalam perbuatan mencairkan uang pembayaran dari PT.Holcim Indonesia Tbk di rekening bank mana nomor rekening berapa, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan baik moril maupun materil atas gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Cilacap dan melaporkan ke Polres Cilacap, membuat surat pemberitahuan yang isinya menjelek-jelekan prestasi dan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi di PT. Holcim Indonesia Tbk;

Dan Penggugat Rekonvensi telah membuktikan adanya dana yang di investasi sebesar Rp202.550.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal untuk melaksanakan proyek PT.Holcim Indonesia Tbk, ini membuktikan adanya pemenuhan prestasi Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuat duplikat kop surat dan stempel PT.Tumbuh Indah (bukti T 28) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi dalam melakukan koresponden administrasi dengan PT.Holcim Indonesia Tbk. secara sepihak dan juga diduga Tergugat Rekonvensi bekerja sama dengan salah seorang staf logistik PT.Holcim Indonesia Tbk. bernama Samsi yang masih ada hubungan kerabat (*nepotisme*) untuk menjegal/mempersulit posisi Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun moril Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi di atas telah membuat Penggugat Rekonvensi kehilangan kesempatan bisnis/*lost oppurnity business* untuk ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang rutin PT.Holcim Indonesia Tbk seperti *repeat order/order* pekerjaan ulangan ataupun pekerjaan baru untuk tahun 2009 dan 2010 sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dan kerugian imateril/kerugian moril yang bernilai secara keseluruhan kurang lebih :

a. Kerugian Materil Pokok Pekerjaan	
Rp561.550.000,00 x 2 tahun =	Rp 1.123.100.000,00
b. Bunga 24% x Rp1.123.100.000,00 =	Rp 269.544.000,00
c. Modal Investasi Rp202.550.000,00 x 36 %	
bunga 3 tahun =	Rp 72.918.000,00
Total	Rp1.465.562.000,00

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

d. Kerugian Moril/Kerugian Imateriil:

- Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi meminta maaf secara terbuka melalui media cetak edisi nasional dan daerah Jawa Tengah untuk memberi penggantian kerugian moril dengan cara pemulihan kehormatan dan pemulihan nama baik sesuai Pasal 1372 KUH Perdata;
- Tergugat Rekonvensi wajib menarik semua surat keluar yang telah ditulis dan dibuatnya kepada PT. Holcim Indonesia Tbk, dan instansi Pemerintah maupun swasta yang isinya menista kehormatan Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi wajib menulis surat kepada PT.Holcim Indonesia Tbk, instansi Pemerintah maupun swasta yang isinya pernyataan menyesal telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi wajib membuat surat pernyataan dan kesepakatan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya atau perbuatan lain yang merugikan prestasi nama baik Penggugat Rekonvensi di atas kertas meterai dan dilegalisir di depan Notaris dalam akta otentik/ akta notarial;

9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi dimaksud di atas dengan pembayaran uang sejumlah Rp1.465.562.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi maka dipandang perlu dan urgensi untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yaitu:

- a. Satu bidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sawo Nomor 11 RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dengan batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara jalan masuk;
 - Sebelah selatan tanah kosong;
 - Sebelah timur rumah Bapak Sawen;
 - Sebelah barat rel kereta api.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Satu bidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Lingkar Timur Nomor 1 RT 001 RW 013 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara rumah Ibu Diah;

Sebelah selatan tanah pekarangan kosong;

Sebelah barat Jalan Lingkar Timur;

Sebelah timur tanah kosong dan Kompleks Rumah Sakit Pertamina Cilacap.

10. Bahwa untuk memberi kepastian dan ketaatan hukum atas Tergugat Rekonvensi apabila menunda pembayaran ganti rugi dimaksud di atas, maka kami mohon agar kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa *dwangsom* sebesar Rp500.0000,00 (lima ratus ribu) perhari untuk setiap hari keterlambatannya.

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan Nomor Register 39/Pdt.G/ 2010/PN Clp tanggal 13-08-2010 dan ditegaskan lagi dalam surat permohonan sita jaminan dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi Rabun Edi Ismanto, S.H. dalam suratnya 29 Oktober 2010 untuk tetap saja meminta sita jaminan/*conservatoir beslag* (bukan *vergelijkende beslag*) atas tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Sulawesi Perum Palm Regency Kav 31 Kelurahan Gunung Simping Kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap dengan batas batas:

- Sebelah utara Sugianto
- Sebelah timur jalan aspal
- Sebelah selatan jalan parkir
- Sebelah barat tembok pembatas

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini dapat mengabaikan/menolak permohonan sita jaminan tersebut dengan dasar hukum tanah dan bangunan tersebut di atas merupakan rumah yang masih dalam pembayaran cicilan/angsuran kredit perumahan rakyat di bank sekarang dan sertipikat atas tanah dan bangunan rumah itu dikuasai/dipegang sebagai jaminan oleh bank, dengan demikian permintaan sita jaminan Penggugat atas tanah dan rumah dimaksud di atas tidak beralasan hukum karena menurut ketentuan Putusan MA Nomor 1326 K/Sip/1981: "dikatakan jika barang yang hendak disita jaminkan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminkan kepada orang lain atau telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi, PN hanya boleh memberi dan melakukan *vergelijkende beslag* dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada di bawah sita jaminan atau diagunkan kepada pihak lain”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan surat gugatan Tergugat Rekonvensi adalah *nebis in idem* sehingga harus ditolak;
3. Menyatakan semua saham saham Perseroan Terbatas PT. Tumbuh Indah adalah sah milik Penggugat Rekonvensi sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 95 tanggal 17 April 1978 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 6 Januari 2004 yang telah terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C-UM.02.01.7688, Lampiran : 51/IX/2003, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT.Tumbuh Indah tanggal 11 Mei 2006 dan membatalkan Jabatan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT.Tumbuh Indah atau menyatakan kedua jabatan tersebut tidak sah;
4. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 adalah cacat hukum/tidak sempurna oleh karena itu batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 April 2008 adalah *Memorandum Of Understanding*;
6. Menetapkan dan menyatakan bahwa gugatan *wanprestasi/cidera janji* Tergugat Rekonvensi adalah cacat formil tidak jelas/kabur (*obsuur libel*) dan kurang pihak dalam gugatan Penggugat/*plurium litis consortium* serta dalil gugatan bertitik tolak dari perjanjian yang mengandung kuasa yang haram (*ongeeoorloofde oorzaak*) maka gugatan *wanprestasi/ingkar janji* ini Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp tanggal 13-08-2010 harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
7. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah merekayasa Perjanjian Surat Kerjasama 9 April 2008 serta kecurangan pemalsuan surat perusahaan sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materil dan moril;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berhutang dan telah menerima modal Pekerjaan sesuai *purchase order* dari PT.Holcim Indonesia Tbk sejumlah Rp202.550.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Malik Bukar dan Roni Wibiharto) baik sendiri-sendiri maupun bersama untuk membayar langsung tunai uang sejumlah Rp1.465.562.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebagai kompensasi kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi melaksanakan semua ketentuan tuntutan kerugian moril/kerugian imateril kepada Penggugat Rekonvensi sesuai gugatan rekonvensi Nomor 8 point d;
11. Menetapkan/menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Satu bidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sawo Nomor 11 RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara jalan masuk
Sebelah selatan tanah kosong
Sebelah timur rumah Bapak Sawen
Sebelah barat rel kereta api;
 - b. Satu bidang tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Lingkar Timur Nomor 1 RT 001RW 013 Kelurahan Tega/Kamulyan Kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara rumah Ibu Diah;
Sebelah selatan tanah pekarangan kosong;
Sebelah barat Jalan Lingkar Timur;
Sebelah timur tanah kosong dan Kompleks Rumah Sakit Pertamina Cilacap.
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya;
13. Menetapkan dan menyatakan menolak permohonan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk sita jaminan/*conservatoir beslag* terhadap atas tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Sulawesi

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Palm Regency Kav 31 Kelurahan Gunung Simping Kecamatan Cilacap Utara kabupaten Cilacap dengan batas batas:

- Sebelah utara Sugianto;
- Sebelah timur jalan aspal;
- Sebelah selatan jalan parkir;
- Sebelah barat tembok pembatas.

Dan mobil sedan merek Honda Tahun 1990 Nomor Polisi R. 8215 BB adalah tidak sah dan tidak berharga;

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp tanggal 11 Februari 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukunya bahwa perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 9 April 2008 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukunya bahwa perbuatan Tergugat mencairkan dan menguasai sendiri melalui rekening Tergugat/PT.Tumbuh Indah uang pembayaran atas proyek-proyek kontrak dari PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap yang telah dikerjakan Penggugat dari bulan Juni 2008 s/d September 2008 dengan menggunakan bendera PT.Tumbuh Indah dengan Direktur Utamanya Sari Saraswati (Tergugat) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak Rp561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat serta tidak menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran proyek kontrak kerja sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp315.900,00 (tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 28/PDT/2012/PT SMG tanggal 28 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima pernyataan permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 11 Februari 2011 Nomor 39/Pdt.G/2010/PN Clp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 28/PDT/2012/PT SMG Jo. Nomor 39/PDT.G/2010/PN CLP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 18 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutuskan perkara Nomor 28/PDT/2012/PT SMG tertanggal 22 Februari 2012 telah salah/keliru dalam menerapkan hukumnya, karena mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim pertama dalam menjalankan putusannya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang selaku *Judex Facti* memeriksa dan mempertimbangkan lagi mengenai fakta-fakta yang timbul dalam dalam persidangan baik mengenai subyek dan obyek gugatan;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan telah secara keliru menerapkan hukumnya, karena sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dalam menjatuhkan putusannya;
4. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar bahkan terbalik menurut faktanya;
5. Bahwa pada awalnya Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi tidak kenal dengan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi datang kerumah Tergugat pada malam hari 2 (dua) kali dan disaksikan oleh saksi dalam persidangan yaitu Bapak Budi sebagai seorang Satpam Komplek Perumahan dimana Tergugat tinggal;
6. Bahwa malam pertama Penggugat datang memperkenalkan diri kepada Tergugat maksud dan tujuan Penggugat berkeinginan untuk meminjam bendera Tergugat yaitu bendera PT.Tumbuh Indah milik Tergugat dengan alasan meurut Penggugat ada pihak ketiga yaitu Bp. Rani (penyandang dana) yang akan meminjami modal untuk proyek dari PT.Holcim;
7. Bahwa malam keduanya Penggugat datang lagi dan memohon untuk dapat dipinjami bendera PT.Tumbuh Indah milik Tergugat kemudian oleh Tergugat terpaksa dipinjami bendera PT.Tumbuh Indah milik Tergugat dan disetujui oleh Tergugat dengan ketentuan/perjanjian Tergugat mohon kepada Penggugat untuk ditemukan dengan pihak ketiga (penyandang dana) sampai tenggang waktu lama Penggugat tidak dapat mempertemukan pihak ketiga semuanya hanya janji-janji saja (fiktif);
8. Bahwa untuk melanjutkan proyek dari Holcim Tergugat terpaksa mencari sendiri pihak ketiga (penyandang dana) yaitu Sdr. Wen Bien dan telah membantu Tergugat untuk melaksanakan proyek dari Holcim tersebut sampai selesai;
9. Bahwa pada intinya adalah semua pekerjaan proyek yang ditunjuk oleh

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Holcim untuk mengerjakan proyek tersebut adalah PT.Tumbuh Indah milik Tergugat dan dana untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut memerlukan dana dari pihak ketiga milik Tergugat;

10. Bahwa setelah Tergugat tahu Sdr. Rony (penyandang dana) yang dijanjikan oleh Penggugat fiktif dan pada akhirnya untuk penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PT.Holcim tersebut memakai dana pihak ketiga milik Tergugat kemudian Tergugat mohon kepada Penggugat untuk merubah surat perjanjian beserta aturan-aturan yang dibuat oleh Penggugat namun Penggugat malah marah-marah dan mengulur-ulur waktu;
11. Bahwa Penggugat telah memalsukan blangko kop surat milik Tergugat untuk merekayasa perbuatan Penggugat blangko kop surat yang asli milik Tergugat tertera nomor telepon nomor fax sedangkan Penggugat membuat/meniru blangko kop surat tidak tertera nomor telepon dan nomor fax;
12. Bahwa untuk selanjutnya apa yang dikatakan oleh Penggugat semuanya bohong yang berarti Penggugat telah menipu dan pemalsuan blangko kop surat dengan bendera PT.Tumbuh Indah milik Tergugat dan hanya janji-janji saja tidak ada buktinya (fiktif);
13. Bahwa perbuatan Penggugat dapat dijerat dengan pidana yaitu penipuan dan pemalsuan;
14. Bahwa sejak pengerjaan proyek sejak dari awal sampai akhir Tergugat mempergunakan uang dari pihak ketiga (penyandang dana) bukan uang dari Penggugat, justru terbalik Penggugat telah banyak meminta uang kepada Tergugat sampai ratusan juta rupiah dengan menggunakan cek bukti terlampir dalam perkara;
15. Bahwa atas dasar apa Tergugat harus mengembalikan uang sejumlah Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat ini adalah tidak benar sangat memberatkan Tergugat termasuk pemerasan terhadap Tergugat;
16. Bahwa dengan adanya perbuatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah merasa dirugikan tidak mendapatkan lagi kepercayaan untuk menangani proyek dari PT.Holcim lagi hingga sekarang sekarang dan telah mematikan penghasilan Tergugat sedangkan Tergugat harus menghidupi karyawan dll;
17. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat berkeberatan dengan putusan *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan tersebut di atas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 17

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 30 Maret 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian kerjasama mengerjakan proyek PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap, yang dikerjakan oleh Penggugat dengan menggunakan bendera PT. Tumbuh Indah yang Direktur Utamanya Sari Saraswati Lukito (Tergugat) dengan sistem pembagian keuntungan;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah mencairkan dan menguasai sendiri uang pembagian atas proyek PT. Holcim Tbk. yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebanyak Rp561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tidak menyerahkan kepada Penggugat maka Tergugat telah *wanprestasi*, maka Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SARI SARASWATI LUKITO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARI SARASWATI LUKITO** tersebut;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2013** oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2013